

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pidana Penganiayaan Terhadap Pengemudi Ojek Online di Gorontalo

Farhan Hiola¹, Lisnawaty W. Badu², Julius T. Mandjo³

Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

E-mail: farhanhiola8@gmail.com, lisnawati.badu@ung.ac.id, mandjoulis@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the factors that cause criminal persecution of online motorcycle taxi drivers in Gorontalo. The research method used is empirical juridical research which aims to analyze the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The application of criminal sanctions against acts of persecution against online motorcycle taxi drivers in Gorontalo is not running as it should. The existence of leniency towards law enforcement is certainly a problem that needs to be a common concern, especially in terms of its resolution, if you look at the reality that occurs, the cases that occur in its application should be categorized as premeditated persecution with article 353 of the Criminal Code, and other cases can be categorized as light persecution article 351 of the Criminal Code. However, in reality the application of criminal sanctions against these cases is not in accordance with the provisions in the Law, in this case the Criminal Code. In addition, the factors causing the persecution of online ojek are jealousy, violation of the green zone, scramble for passengers, envy, service, and customer dissatisfaction.*

Keywords: *Online Ojek, Criminal Sanctions, Persecution*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pidana penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di Gorontalo. dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penerapan sanksi pidana terhadap tindakan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di Gorontalo tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya kelonggaran terhadap penegakan hukum tentu menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian bersama terutama dalam hal penyelesaiannya, jika melihat kenyataan yang terjadi seharusnya kasus-kasus yang terjadi pada penerapannya dikategorikan sebagai penganiayaan berencana dengan pasal 353 KUHP, dan kasus lainnya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan pasal 351 KUHP. Namun, pada kenyataannya penerapan sanksi pidana terhadap kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dalam hal ini KUHP. Selain itu faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap ojek online adalah kecemburuan, pelanggaran zona hijau, perebutan penumpang, iri hati, pelayanan, dan ketidakpuasan customer.

Kata Kunci: *Ojek online, Sanksi pidana, Penganiayaan*

PENDAHULUAN

Semakin majunya perkembangan di Indonesia, terutama dalam bidang teknologi informasi menjadikan internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi seperti mengirim surat elektronik atau email saja seperti pada awal perkembangannya. akan tetapi juga sudah merambah kepada interaksi yang lebih kompleks lagi. seperti dalam beberapa tahun ini banyak sekali bermunculan aplikasi online layanan jasa yang beragam dan bervariasi.

Dilihat dari sumber hukum negara Indonesia telah dilegalitaskan sebagai negara hukum terdapat didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, dari hal tersebut segala aktivitas segenap masyarakat Indonesia senantiasa dalam menjalankan aturan dan menerima hukum yang berlaku di Negara Indonesia, seperti halnya dalam berkendara perlu kiranya untuk tetap mematuhi sesuai aturan. terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa pengguna jalan wajib memahami segenap aturan yang telah di berlakukan secara formal. Sedangkan lalu lintas merupakan laju gerak dari 1 tempat ke tempat yang lain lalu lintas sangat berkaitan tentang transportasi, maka dari itu segenap aturan ini terdapat pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhannya. kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu wilayah saja. dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan transportasi untuk melakukan aktivitasnya seperti melakukan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. apabila dilihat dari karakteristik jenis moda transportasi dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungat biaya, kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit).¹

Kendaraan transportasi berbasis aplikasi online menawarkan jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *instant courier* (pengantaran barang), *transport* (jasa angkutan), *shopping* (belanja), dan *corporate* (Kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kurir) yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial. Kendaraan transportasi berbasis aplikasi online atau biasa disebut ojek. dimana pengertian ojek dalam

¹ Vikardi waruwu, July Ester, Jusnizar Sinaga, 2020, “ *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan fiktif ojek Online, yang mengakibatkan Kerugian, PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN)*, Patik:Jurnal Hukum, Vol 09 No.03 hlm. 175

kamus umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya. Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.²

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.³

Namun, pada kenyataannya personal mengenai hak tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat dengan baik. Salah satu yang terjadi saat ini adalah kasus Penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan berbasis aplikasi online yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan bahkan di dilakukan oleh *Custmer* yang tidak merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pengemudi ojek online. dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online seringkali mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari pengemudi ojek online selain itu customer yang merasa tidak puas pun bisa melakukan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online misalnya berkaitan dengan pesanan yang tidak sesuai atau bahkan berhubungan dengan hal-hal lainnya.

Diakibatkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan transportasi berbasis aplikasi online, keberadaannya mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa pengemudi ojek pangkalan dan angkutan umum yang memberikan respon negatif dan menolak keras keberadaan kendaraan transportasi berbasis aplikasi online karena mereka merasa bahwa dengan keberadaan jasa aplikasi berbasis online ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.

Berbicara mengenai penganiayaan terhadap ojek online tentu masih segar di ingatan kita beberapa tindak pidana penganiayaan terhadap ojek online di Gorontalo di sebuah minimarket sekitaran bundaran HI Kota Gorontalo yang melibatkan 3 Tersangka merupakan warga Kota Gorontalo, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 agustus tahun 2022, kasus serupa terjadi lagi pada akhir tahun sekitar pada bulan November tahun 2023 yang dilakukan oleh pengemudi

² Peter Salim dan Yenny Salim, ” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 1* “, Jakarta hlm 38

³ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

ojek pangkalan di sekitaran supermarket Karsa Utama, dan di awal Tahun pada bulan februari 2023 tindak pidana penganiayaan terhadap ojek online terjadi dan kali ini dilakukan oleh customer yang merasa tidak puas pelayanan yang diberikan oleh pengemudi ojek online dan memicu penganiayaan tersebut

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴

PEMBAHASAN

Masa kini sedang terjadi sebuah revolusi kreatif di bidang layanan transportasi. Semuanya dipelopori oleh alat komunikasi yang mengalami perkembangan yang sangat cepat, semua telah terakomodasi dalam satu genggam saja. Dulu, apabila kita memerlukan layanan transportasi seperti taksi, kita harus menelepon terlebih dahulu, dan apabila memerlukannya harus jalan menuju tempat pangkalannya, kemudian kini tinggal menekan tombol pada layar smartphone, transportasi online langsung datang menemui kita dan siap mengantarkan sesuatu dengan tujuan dan tanpa perlu negosiasi masalah tarif.

Penggunaan ojek online oleh masyarakat, dapat diduga karena kekecewaan yang muncul akibat dari lemahnya fasilitas transportasi massal yang ada. Perlu diketahui, terdapat persoalan yang tidak bisa lepas dari transportasi massal, antara lain adalah tidak adanya jadwal yang tetap, pola rute yang memaksa pengguna harus transfer atau oper, penumpang yang berlebih saat jam sibuk, kondisi internal dan eksternal yang buruk, dan cara mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan.⁵

Kehadiran Ojek online lahir karena suatu permasalahan yang dirasakan masyarakat pengguna ojek, masalah tersebut seperti transparansi harga, masalah kepastian dan keamanan dari pengemudi kendaraan ojek konvensional, masalah standar keamanan berkendara seperti helm, hingga berbagai masalah lainnya yang dialami konsumen penumpang ojek. Dari situlah ojek online kemudian muncul untuk memberikan solusi. Tidak hanya untuk konsumen,

⁴ Ida Hanifah dkk. 2018. “ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* “. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 9

⁵ Amajida, Fania Darma. 2016, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” di Jakarta*. Departmen Sosiologi Universitas Indonesia. Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi, No 1, Vol 46,

masalah juga terjadi dikalangan pengemudi ojek konvensional sendiri. waktu menunggu dipangkalan ojek seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengisi kegiatan supaya lebih produktif. jika hanya menunggu di pangkalan, pengemudi ojek konvensional hanya akan bisa bekerja ketika gilirannya tiba dan ketika ada orderan saja. Padahal, bisa saja ada lokasi dimana di pangkalan tersebut kosong sedangkan ada orderan. Atau bisa saja pengemudi ojek itu melakukan kegiatan lain yang lebih produktif ketika tidak ada penumpang.

Antara ojek online dengan ojek konvensional jelas dapat dirasakan perbedaannya oleh masyarakat yang menggunakan transportasi ojek, bahwasannya tarif transportasi ojek online lebih murah dan pelayanannya yang berbeda dibandingkan ojek konvensional.

Ditengah persaingan yang ada dilapangan penelitian antara transportasi online dengan ojek konvensional tentu saja membuat berbagai macam reaksi dengan beberapa penyebab dan alasan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi, berdasarkan beberapa penjelasan diatas berikut adalah faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di Gorontalo :

1. Kecemburuan

Kecemburuan timbul seringkali terjadi karena adanya perasaan terancam dengan kehadiran ojek online yang sudah dianggap suatu kendala dan akan mempengaruhi penghasilan yang terus berkurang. Terdapat beberapa alasan secara spesifik hadirnya transportasi online yang berjumlah lebih besar dari jumlah pengemudi ojek konvensional jelas sangat mempengaruhi pendapatan yang selama ini didapatkannya, dengan dibandingkan sesudah adanya kehadiran transportasi online Go-Jek di wilayah Gorontalo sekarang ini. Sekitar 60% pendapatan pengemudi ojek konvensional hilang, tentu ini dirasakan sangat merugikan para pengemudi ojek konvensional yang terus bertahan ditengah tuntutan kebutuhan ekonomi yang terus merangkak naik.

Jika melihat konflik yang terjadi terhadap penganiayaan ojek online di Gorontalo adalah di picu oleh kecemburuan karena ojek konvensional tidak dapat mengimbangi pendapatan dari pengemudi ojek online, dengan adanya ojek online di gorontalo menyebabkan pngemudi ojek pangkalan harus bekerja keras untuk memperoleh penumpang dari berbagai titik.

2. Melanggar zona hijau

zona hijau hijau yang di maksud adalah kawasan penjemputan penumpang. Para pengemudi ojek pangkalan sering kali membatasi wilayah penjemputan penumpang terhadap para pengemudi ojek online jika pengemudi ojek online melakukan penjemputan di titik pengemudi ojek pangkalan maka basanya terjadi perebutan penumpang. akibat

perebutan penumpang akhirnya terjadi adu mulut yang bisa menyulut rasa emosi masing-masing pengemudi ojek online dan ojek konvensional seperti yang terjadi di kompleks karsa utama Gorontalo.

3. Berebut penumpang

perselisihan yang terjadi di wilayah Gorontalo diantaranya karena Perebutan penumpang diantara kedua ojek sering terjadi dengan berbagai cara. Pengemudi ojek online berpendapat bahwa tindakan dari ojek konvensional untuk bisa merebut pelanggan ojol yang sering terjadi dengan dalih melanggar zona hijau. Dan ojek konvensional berdalih ojol sudah merebut penumpang yang harusnya menjadi hak ojek konvensional didalam wilayah zona merah pengemudi ojol.

Tidak mengherankan ketika setelah konflik dengan pengemudi ojek konvensional, pengemudi ojek online menjadi lebih menyadari batas atau pembeda mereka dengan ojek konvensional. Jika sebelumnya mereka berfikir bahwa semua jenis pengemudi ojek sama, bahwa mereka sama mencari nafkah dijalanan. Justru hal yang berbeda dirasakan oleh pengemudi ojek konvensional yang merasa penghasilannya diambil ojek online. Hingga akhirnya munculah titik-titik penjemputan yang menjadi batas toleransi pengambilan penghasilan yang telah disepakati bersama.

4. Iri hati

Label-label anti-kompetisi, anti teknologi, dan sebagainya disematkan kepada para pengemudi ojek konvensional, yang sebenarnya tidak mampu bersaing. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengemudi ojek konvensional seperti zona hijau yang telah disepakati bersama. Ini salah satu penyebab munculnya saling adu mulut dan menyulut emosi dimasing-masing kubu yang terlibat

5. Pelayanan

Dalam pelayanan ojek online lebih diunggulkan dalam jumlah penumpangnya, ojek online Go-Jek yang mempunyai penumpang dari berbagai tempat seperti anak sekolah, pegawai kantor, karyawan, dan yang lainnya. Dan ini juga yang membuat ojek konvensional merasa terganggu dan tergusur atas kehadiran pengemudi ojek online

6. Ketidaksesuaian orderan customer (pelanggan)

Salah satu penyebab terjadi penganiayaan terhadap ojek online menurut peneliti adalah tidak puasnya customer terhadap pelayanan yang di berikan oleh ojek online misalkan berhubungan dengan orderan yang di pesan menggunakan jasa pengemudi ojek online.

Di Gorontalo penganiayaan yang terjadi di lakukan oleh customer disebabkan karna

pada orderan tidak sesuai dengan apa yang di minta oleh customer, namun ketika di konfirmasi ke pengemudi ojek online, ojol tersebut menyampaikan pesanan sesuai dengan orderan pelanggan. Sehingga terjadilah cekcok sehingga menyulut emosi customer dan terjadilah pnganiayaan terhadap ojol tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadi penganiayaan terhadap ojek online, peneliti menilai bahwa perlu adanya mediasi serta sosialisasi lintas sektor terkait masalah yang terjadi. Selain itu perlu adanya pengaturan terhadap persoalan yang terjadi yang di aplikasikan dalam bentuk regulasi sehingga dapat membatasi segala tindak tanduk masyarakat dalam hal ini terkait dengan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online. Selain itu, pemerintah dan juga aparat penegak hukum juga harus lebih memperhatikan perlindungan terhadap pengemudi ojol terhadap customer yang bersikap arogan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap tindakan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di Gorontalo tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya kelonggran terhadap penegakan hukum tentu menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian bersama terutama dalam menyelesaikan masalah seperti ini, jika melihat kenyataan yang terjadi seharusnya kasus-kasus yang terjadi pada penerapannya dikategorikan sebagai penganiayaan berencana dengan pasal 353 KUHP, dan kasus lainnya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan pasal 351 KUHP. Namun, pada kenyataannya penerapan sanksi pidana terhadap kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dalam hal ini KUHP. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap pengemudi ojek online adalah kecemburuan, pelanggaran zona hijau, perebutan penumpang, iri hati atas capaian yang d miliki oleh pengemudi ojek online, pelayanan maksimal yang berikan pengemudi ojek online, hingga pada ketidakpuasan customer terhadap pesanan orderan yang memicu pertikaian hingga berujung pada penganiayaan.

REFERENSI

Book:

- Abdul Muhammad, 2013 “*Hukum Pengangkutan Niaga*”, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Adji adisasmita, 2012, “*Transfortasi komferehensif dan multi moda* “ Graha Ilmu, Makassar.
- A.f.lamintang, 2013, “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “. PT.citra Aditya.
- Amajida, Fania Darma. 2016, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” di Jakarta*. Departmen Sosiologi Universitas Indonesia. Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi, No 1, Vol 46,
- Andika trisno, Marlen Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017, “*Penerapan Prinip-Prinsip Good Goverence, dalam Pelayanan Publik di kecamatan Wanea, Kota Manado* “ ,Jurnal Eksekutif, vol 1 No 1.
- Andi Hamzah, 2015, “*Asas-Asas Hukum Pidana* “, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, “*Pidana dan Pemidanaan* ” , Jakarta, Sinar Grafika.
- Budi Suharianto, 2012, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Debby Aprilia, 2018, “*Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua berbasis online di Palembang* “ Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2019, “*Penanggulangan Kejahatan* “, Bandung, Penerbit Alumni.
- E.Utrecht, 2009, “*Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II* “, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Gunawan, Steven. 2017 “*Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car Di Surabaya.*” Agora 5.2.
- Ida Hanifah dkk. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* “. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq, 2018, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum* “ , Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2015, “*Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana* “, Jakarta : Grafika
- Mahrus Ali, 2011, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana* “, Jakarta:Sinar Grafika.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022, “*Pemalsuan Bukti CI Rekapam Pada Proses pemilihan legislative* “, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11.
- M. Sholahuddin, 2004, “*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* “; Ide Dasar Double Track System, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Milya Sari dan Asmendri , 2020, “*Penelitian Kepustakaan (Lebrary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No.1 , ISSN: 2477- 6181
- Muljanto, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana* “, Rineka Cipta.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. “*Kriminologi Suatu Pengantar* “, Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang, 2010, “*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*”, Jakarta: Sinar Grafika

- Peter Salim dan Yenny Salim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 1", Jakarta
- Roeslan Saleh, 1960, "Stelsel Pidana Indonesia", Yogyakarta –Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Sandu Siyoto, 2015, "Dasar Metodologi Penelitian" Yogyakarta: Literasi Media Publishing, ISBN: 978-602-1018-18-7.
- Sajipto Rahardjo, 2009, "Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Bandung : Sinar Baru.
- Siswanto Sunarso, 2014 " Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana ", Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2016. "Ruang Lingkup Kriminologi". Bandung: Remadja Karya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, " Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" Jakarta: RajaGrafindo Persada..
- Takdir, 2022, " Kesadaran Hukum Pengemudi Ojek Online Terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar " Skripsi Fakultas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Makassar.
- Teguh Prasetya, 2011, " Hukum Pidana " , Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa. 2013. " Kriminologi ". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vikardi waruwu, July Ester, Jusnizar Sinaga, 2020, " Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan fiktif ojek Online, yang mengakibatkan Kerugian, PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN), Patik:Jurnal Hukum, Vol 09 No.03
- Wahyu muljono, 2012 " Pengantar Teori Kriminologi ", Pustaka Yustijia, Yogyakarta.
- Yulies Tiene Masriani, 2014, " Pengantar Hukum Indonesia ", Jakarta : Sinar Grafika
- Hariyanto, 2017 Pengertian transportasi online, melalui <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online>, diakses tanggal 25 Mei 2023, pukul 21.00
- <https://gorontalo.bps.go.id/publication/download.html>
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana